



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167

Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Nomor: 99/UST/Kep/Rek/VII/2021**

TENTANG
PENGESAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (KPT) JENJANG S1 TAHUN 2021
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di semua program studi jenjang program S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dipandang perlu untuk menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2021
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Tahun 2021 dengan surat keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
8. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti Tahun 2019 – 2023.

Memperhatikan:

Hasil keputusan rapat koordinasi bidang akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mengesahkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Jenjang S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa seperti pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Jenjang S1 diberlakukan mulai semester Gasal tahun 2021/2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala bentuk ketetapan dan ketentuan sebelum berlakunya surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 30 Juli 2021



Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Pejabat Struktural di UST.